



P U T U S A N

Nomor 481/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir (umur 42 tahun), NIK, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dan sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., Ifan Luqmana, SHI, Muhammad Husnul Mubarak, SHI dan Ariska Dewi Nofitasari, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Diana Wahyu, S.H. & Partners”, yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta VI/12 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 855/Kuasa/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir (umur 39 tahun), pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hartono, S.H., M.H., M.Kn, Advokat dari Kantor Hukum “Hartono, S.H. & Associates” yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 12 Ronowijayan, Siman, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1706/Kuasa/XI/2023 tanggal 09 November 2023. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 5 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya mengenai harta bersama dan pembagiannya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po.;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 November 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 9 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pemanding Tidak Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 14 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Terbanding Tidak Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 15 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 481/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pemanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pemanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pemanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak objek sengketa (bangunan rumah) sebagai harta bersama adalah berdasarkan pertimbangan yang tidak objektif karena dalam proses mediasi, Terbanding sudah mengakui sebagai harta bersama, bahkan menawarkan, jika mau dibagi, maka motor yang dibawa Pembanding harus dibagi;
2. Bahwa keterangan saksi Terbanding yang menerangkan bahwa tahun 2007 ayah Terbanding menitipkan uang kepada KEPALA DESA LAMA (kepala desa waktu itu), sedang pengerjaan bangunan terjadi pada tahun 2014, padahal tahun 2014 Pembanding dan Terbanding masih kerja di luar negeri;
3. Bahwa dalam sidang Terbanding mengajukan bukti T.22 (surat perjanjian antara Pembanding dan Terbanding tanggal 1 Mei 2023) yang didalamnya berisi kesepakatan membagi harta bersama berupa bangunan rumah, di mana Terbanding bersedia membayar pengembalian uang (nyusui) kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terbanding juga menyampaikan kepada Pembanding bahwa jika keberatan, Terbanding sanggup memberi uang kepada Pembanding Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Pembanding bernama KEPALA DESA (kepala desa)
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak bukti P.5 yang berupa foto objek sengketa, atas alasan tidak berkaitan langsung dengan dalil Pembanding, padahal menurut bukti tersebut berhubungan langsung dengan Pembanding objek sengketa karena sudah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai alat bukti P.6 (bukti pengiriman uang) tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan. Menurut Pembanding seharusnya dari alat bukti tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa uang yang dikirim Pembanding kepada Terbanding dan berdirinya rumah adalah satu garis yang tidak terputus dan satu kesatuan;
6. Bahwa keterangan saksi Pembanding (SAKSI PEMBANDING) dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *testimonium de auditu* karena berdasarkan cerita dari Pembanding, padahal menurut Pembanding kedua saksi mengetahui sendiri karena kedua saksi sebagai keluarga Pembanding setiap lebaran selalu berkunjung ke rumah Terbanding. Selain itu kedua saksi tersebut hadir pada saat Pembanding dan Terbanding membuat kesepakatan dan keduanya datang ke rumah Terbanding untuk membicarakan pembagian gono gini dan melihat rumah tersebut;
7. Bahwa dari bukti Pembanding yang berupa resi pengiriman uang Rp351.170.000,00 oleh Pembanding kepada Terbanding dan saksi Sukatimun, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa objek sengketa dibangun dari uang pemberian ayah Terbanding Rp200.000.000,00, lalu ke mana uang kiriman Pembanding tersebut?
8. Bahwa keterangan SAKSI TERBANDING bahwa Pembanding tidak mengirimkan uang kepadanya, melainkan hanya untuk mencicil pembelian motor adalah bertentangan dengan bukti transfer uang Rp41.100.000,00 oleh Pembanding kepada SAKSI TERBANDING. Oleh karena itu keterangan SAKSI TERBANDING hanyalah rekayasa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa baik Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai gugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas adalah berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bersama. Sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Pembanding, diperoleh fakta bahwa objek gugatan Pembanding adalah pembagian harta bersama yang berupa bangunan rumah bertingkat berdiri di atas tanah milik Terbanding yang berasal dari orang tua Terbanding. Kemudian dalam petitum gugatannya, Pembanding meminta agar bangunan rumah tersebut dibagi dan selanjutnya diserahkan kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing setengahnya. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding petitum terhadap objek sengketa harta bersama berupa bangunan di atas tanah pihak lain seperti perkara ini tidak dapat dilakukan eksekusi, jika gugatan tersebut dikabulkan. Seharusnya yang dituntut oleh Pembanding adalah nilai dari bangunan rumah tersebut. Putusan MA No. 53 K/Ag/2015 tanggal 27 Januari 2015 menyatakan, *bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat Rekonvensi, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah (permanent) baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan rekonvensi tentang harta bersama dinyatakan kabur. Penggugat Rekonvensi harus mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, maka hanya nilai bangunan rumah saja yang dapat dibagi, bila diperlukan dapat hadirkan "saksi ahli" guna menaksir harga bangunan, taksiran harga yang dipatok majelis hakim dibagi 2, masing-masing berhak ½ (separonya)."*

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut Pembanding adalah pembagian riil terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan tersebut bertentangan dengan tujuan diajukannya gugatan ke pengadilan, yakni mendapatkan hak. Sementara jika perkara dikabulkan dan eksekusi dijalankan, maka yang diperoleh Pembanding bukan barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai dan bermanfaat, melainkan barang-barang yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembanding mengenai harta bersama, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan harta bersama Pembanding harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

RUSLI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia